



PUTUSAN

Nomor 01/ Pdt.G /2015/ PN.Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MONINGKA CICILIA LUDYA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Tanggari Jaga III Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
Selanjutnya disebut sebagai : ...PENGGUGAT;

L A W A N

OLEY DONDOKAMBEY, Pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Tanggari Jaga VII Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
Selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat –surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi

Hal 1 dari 16 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Januari 2015 dibawah nomor : 01 / Pdt.G / 2015 / PN.Arm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Mei 1999 sesuai Akta Perkawinan No.275/Mhs/1999;
2. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik rukun dan harmonis layaknya keluarga yang bahagia;
3. Bahwa pada sekitar tahun 2001 percecokan dan pertengkaran mulai terjadi bahkan sering terjadi terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat punya karakter yang tidak baik kasar disetiap punya masalah dalam keluarga;
4. Bahwa disetiap permasalahan bahkan pertengkaran terjadi, Penggugat selalu berusaha untuk bersabar dan tetap mempertahankan agar keutuhan rumah tangga tetap bisa dipertahankan;
5. Bahwa pada tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran sehingga Tergugat mengusir Penggugat untuk turun dan meninggalkan rumah, maka Penggugat dengan berat hati meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tua Penggugat sampai sekarang ini dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sudah pisah;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali ternyata hal itu tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat telah mengambil sikap dan telah mengambil suatu kesimpulan, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan dan didamaikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 1999 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.275/Mhs/1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Utara untuk dicatat dalam register yang khusus disediakan untuk itu;
4. Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat dan pihak Tergugat menghadap sendiri

Menimbang, bahwa kepada para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi sebagaimana berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008 dan atas kesepakatan para pihak telah ditunjuk mediator JULIANTY WATTIMURY, SH., sebagai hakim Mediator;

Menimbang, bahwa setelah diadakan mediasi, Hakim Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan tidak tercapai kata sepakat diantara para pihak berperkara sehingga menyerahkan kembali kepada Majelis untuk acara persidangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi telah gagal, kepada para pihak yang berperkara Majelis Hakim telah mengusahakan dan memberikan kesempatan kepada para pihak dipersidangan untuk kembali rukun dan mempertahankan rumah

Hal 3 dari 16 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dan mempertimbangkan kembali gugatan perkara ini, tetapi Penggugat melalui Penggugat menyatakan bertetap dengan gugatannya dan Penggugat menyatakan ada perubahan atau penambahan pada surat gugatannya sebagaimana Berita Acara Persidangan tertanggal 10 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta perkawinan Nomor 275/Mhs/1999 antara Dondokambey Oley dan Cicilia Ludia Moningka tanggal 14 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup,selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan No.36/SK/TGR/03-2015, yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Tanggari, telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup,selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1463/Disp/Mhs/2000 tanggal 10 Desember 2000 atas nama Ficky Nofel Frans, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, tanpa asli dan diberi meterai cukup,selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah berjanji dan memberikan keterangan yaitu:

1. Saksi REYNEKE MONINGKA, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah anak mantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Mei 1999 di Gereja GMIM Bethel Tanggari;
- Bahwa saksi mengetahui didalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi karena Penggugat hanya ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa selain itu Tergugat sering memukul Penggugat dan saksi pernah melihat kejadian tersebut;
- Bahwa oleh karena itu sejak tahun 2008, Tergugat turun dari rumah dan tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa akan tetapi Penggugat

Hal 5 dari 16 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Arm



sudah tidak mau karena Tergugat sudah mempunyai perempuan lain;

- Bahwa anak saksi sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa anak saksi yang pertama sudah menikah sedangkan anak yang kedua masih berumur 14 (empat belas) tahun sedangkan anak yang ketiga berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi YULI MONINGKA, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Mei 1999 di Gereja GMIM Bethel Tanggari;
- Bahwa saksi mengetahui didalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi karena Penggugat hanya ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa selain itu atas pemberitahuan Penggugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa oleh karena itu sejak tahun 2008, Tergugat turun dari rumah dan tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa akan tetapi Penggugat sudah tidak mau karena Tergugat sudah mempunyai perempuan lain;
- Bahwa anak saksi sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa anak saksi yang pertama sudah menikah sedangkan anak yang kedua masih berumur 14 (empat belas) tahun sedangkan anak yang ketiga berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan kesimpulan ataupun sesuatu lagi dan selanjutnya hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam

Hal 7 dari 16 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Bahwa pada mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai akan tetapi sekitar tahun 2001 terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada tahun 2008, Tergugat turun dari rumah dan akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban disebabkan Tergugat sudah tidak hadir didalam persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 dan P-2 yang setelah diteliti ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, maka bukti tertulis tersebut dinyatakan suatu bukti yang sah dalam perkara ini sedangkan untuk bukti bertanda P-3 tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yaitu : saksi Reyneke Moningka dan saksi Yuli Moningka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Foto copy Kutipan Akta perkawinan Nomor : 275/Mhs/1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa yang mana surat tersebut menyatakan bahwa antara Dondokambey Oley (Tergugat) dan Cicilia Ludia Moningka (Penggugat) telah melangsungkan pernikahan di Airmadidi pada tanggal 15 Mei 1999;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah diteguhkan dalam pernikahan yang sah secara agama Kristen, maka Majelis berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagai akibat dari perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Hal 9 dari 16 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi karena Penggugat hanya ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai petani. Bahwa selain bahwa Tergugat sering memukul Penggugat sehingga sejak tahun 2008, Tergugat turun dari rumah dan tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat. Bahwa dari pihak keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa akan tetapi Penggugat sudah tidak mau karena Tergugat sudah mempunyai perempuan lain. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama layaknya suami isteri oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas berdasarkan pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas tersebut apabila dihubungkan dengan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf (f) dapatlah dijadikan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi percekocokan hingga akhirnya pada tahun 2008 sampai dengan sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah sampai dengan sekarang ini sehingga dengan demikian keadaan tersebut tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Petitum angka 2 sangat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh atas anak dibawah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang mana dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang mana untuk anak yang pertama sudah menikah sedangkan anak yang kedua masih berumur 14 (empat belas) tahun sedangkan anak yang ketiga berumur 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat bertanda bukti P-2 berupa Surat Keterangan No.36/SK/TGR/03-2015, yang dikeluarkan oleh Hukum Tua

Hal 11 dari 16 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanggari yang menerangkan bahwa anak Juwita Nansi Oley lahir di Tondano Juni 2003 yang merupakan anak dari Dondokambey Oley dan Cicilia Laudia Moningka dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1463/Disp/Mhs/2000 tanggal 10 Desember 2000 atas nama Ficky Nofel Frans, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa akan tetapi tidak ada aslinya

Menimbang, bahwa terdapat kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyatakan bahwa "ternyata fotocopy surat tersebut: tanpa disertai "Surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut "atau" tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, dalam keadaan yang demikian ini, maka "fotocopy surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan". Bahwa dengan menghubungkan kaidah hukum tersebut dengan bukti surat P-3 tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah dikarenakan surat tersebut telah dikuatkan langsung oleh keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan dan juga memperhatikan bukti P-2, sehingga benar telah terbukti didalam pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak-anak yang tinggal bersama dengan Tergugat yang masih berumur 14 (empat belas) tahun sedangkan anak yang ketiga berumur 11 (sebelas) tahun;

Menimbang menurut ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 50 disebutkan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali sedangkan menurut Pasal 330 KUHP Perdata, orang telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi sebelumnya telah menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat bertanda P-2 dan P-3 diketahui bahwa ada anak Penggugat dan Tergugat yang termasuk dalam umur yang dikategorikan belum dewasa;

Menimbang, bahwa diketahui fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa dalam kesehariannya, anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal bersama-sama dengan Penggugat. Bahwa menurut hemat Majelis Hakim selayaknya anak-anak tersebut yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan seorang ibu dan bapak sehingga dipandang adil mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagaimana ibunya akan tetapi Tergugat tetap dibebankan untuk memberikan perhatian dalam kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut sampai dewasa dan mandiri sehingga diharapkan dengan adanya tanggung jawab tersebut pertalian darah antara anak dengan ibunya (Penggugat) dan anak dengan ayahnya (Tergugat) tidaklah menjadi putus oleh karena adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat serta dengan mengingat bahwa kehidupan seorang anak adalah menjadi tanggung jawab orang tuanya, dan tidak dapat diputuskan hanya karena kepentingan orang tuanya, sehingga sudah sepatutnya apabila anak hasil perkawinan tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum nomor 3 gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (2) yang pada pokoknya menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai

Hal 13 dari 16 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 oleh karena itu berdasar hukum maka sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 juga peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat MONINGKA CICILIA LUDYA dan Tergugat OLEY DONDOKAMBEY yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 1999 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.275/Mhs/1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak Ficky Nofel Frans dan Juwita Nansi Oley agar ditetapkan dalam pengasuhan/pemeliharaan dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut menjadi dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mina hasa Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat dalam register yang khusus disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai putusan ini ditaksir sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari **SELASA** tanggal **17 MARET 2015** oleh kami, **RIKA M PANDEGIROT,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **CHRISTYANE PAULA KAURONG, SH.M.Hum** dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MEILANY KUSUMA NINGRUM,SH**

Hal 15 dari 16 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan kehadiran Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

CHRISTYANE PAULA KAURONG, SH.M.Hum

RIKA M PANDEGIROT, SH.MH

CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

MEILANY KUSUMA NINGRUM,SH

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
2. PNPB	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

J U M L A H

: Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)